



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NYOMAN SUDIANTARA, tempat / tanggal lahir Gianyar, tanggal 11 Januari 1981, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mahendradata, Kel/Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan Register Nomor 127/Pdt.P/2022/PN.Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kawin dengan Desak Putu Sari Kumiasih secara Adat Bali dan agama Hindu, bertempat di rumah Pemohon, di Banjar Sema, Kel/Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Desak Putu San Kurniasih dikarunial 1 (satu) orang anak yang diberi nama PUTU AYU NATHANIA ANINDITA SARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2012. sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-13082012-0080;
4. Bahwa saat ini Pemohon dengan Desak Putu Sari Kumiasih sudah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor 5104-CR-05012017-0001, tanggal 5 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah bercerai anak Pemohon yang bernama PUTU AYNATHANIA ANINDITA SARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2012 diasuh oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama terhadap anak Pemohon yang bernama PUTU AYU NATHANIA ANINDITA SARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2012 menjadi NI PUTU ANINDITA MAHESWARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2012 karena anak tersebut tidak mau dengan namanya sekarang dan sering menangis serta anak tersebut mohon kepada Pemohon agar namanya dirubah/diganti;

7. Bahwa anak Pemohon yang bernama PUTU AYU NATHANIA ANINDITA SARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2012, saat ini sedang duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar / Hakim yang ditunjuk semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan Pemohon dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya, Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan tersebut, memberi Penetapan yang amanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang bernama PUTU AYU NATHANIA ANINDITA SARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2012, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-13082012-0080 menjadi NI PUTU ANINDITA MAHESWARI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Juni 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lama 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Sudiantara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5104031609090034, tanggal 20 Oktober 2020 dengan kepala keluarga bernama Nyoman Sudiantara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-13082012-0080 tanggal 16 Agustus 2012 atas nama Putu Ayu Nathania Anindita Sari, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5104-CR-05012017-0001 tanggal 5 Januari 2017 antara Nyoman Sudiantara dengan Desak Putu Sari Kumiasih, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Kadek Kartini, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Desak Putu Sari Kumiasih namun sudah bercerai tahun 2017;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Desak Putu Sari Kumiasih dikaruniai anak bernama Putu Ayu Nathania Anindita Sari, lahir tanggal 24 Juni 2012;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Putu Ayu Nathania Anindita Sari menjadi Ni Putu Anindita Maheswari;
 - Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya karena anak tersebut sering menangis dan tidak mau sekolah karena namanya tidak berisi nama NI didepannya;
- Bahwa ibu dari anak tersebut tidak pernah melihat / menengok anaknya setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

2. Saksi I Putu Gede Gentha Kesuma Negara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Desak Putu Sari Kumiasih namun sudah bercerai tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Desak Putu Sari Kumiasih dikaruniai anak bernama Putu Ayu Nathania Anindita Sari, lahir tanggal 24 Juni 2012;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Putu Ayu Nathania Anindita Sari menjadi Ni Putu Anindita Maheswari;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya karena anak tersebut sering menangis dan tidak mau sekolah karena namanya tidak berisi nama NI didepannya;
- Bahwa ibu dari anak tersebut tidak pernah melihat / menengok anaknya setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama PUTU AYU NATHANIA ANINDITA SARI menjadi NI PUTU ANINDITA MAHESWARI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mahendradata, Kel/Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang mana tempat / wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dngan Desak Putu sari Kumiasih namun sudah bercerai tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai anak bernama Putu Ayu Nathania Anindita Sari, lahir tanggal 24 Juni 2012;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-13082012-0080 tanggal 16 Agustus 2012 tertulis anak Pemohon bernama Putu Ayu Nathania Anindita Sari;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama Putu Ayu Nathania Anindita Sari menjadi Ni Putu Anindita Maheswari karena anaknya sering menangis dan tidak mau sekolah apabila namanya tidak berisi nama Ni;
- Bahwa anak tersebut kesehariannya tinggal dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan ibu dari anak tersebut tidak pernah menengok / menemui anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka petitum nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang administrasi kependudukan diketahui bahwa kewajiban Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut untuk proses pencatatan dan oleh karena itu petitum nomor 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama PUTU AYU NATHANIA ANINDITA SARI menjadi NI PUTU ANINDITA MAHESWARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk proses pencatatan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Fitri

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraeni, S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar
dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya PNPB panggilan	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u> +

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)